



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325
S U M E N E P

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 421.1/ 28 /435.101/2015

T e n t a n g
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PGRI KENANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Yayasan PPLP PGRI Kab. Sumenep
Nomor : 435.101.209/TK.018/VIII/2015

Menimbang : a. Bahwa Yayasan PPLP PGRI Kab. Sumenep dan TK. PGRI
Kenanga yang akan didirikan serta diselenggarakan telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak tersebut.



Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/U/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995.

Menimbang : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : PPLP PGRI Kab. Sumenep
 - Nama Ketua Yayasan : DR. Muhammad Saidi, M.Pd, MM
 - Alamat : Perum Sumekar Sumenep
- Untuk operasional pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak**
- Nama TK : TK. PGRI KENANGA
 - Alamat : Ds. Gapura Tengah Kec. Gapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2015 s.d 16 September 2020
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 17 September 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014